



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan  
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

### **SURAT EDARAN**

#### **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

#### **NOMOR 02 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

#### **NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN**

#### **SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST***

#### **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN**

#### **PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN**

#### ***CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

### **1. Latar Belakang**

- a. Bahwa dengan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian prosedur penyelenggaraan seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN);
- b. Bahwa Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19, sehingga perlu dicabut;

### **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Untuk menyesuaikan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

- b. Sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi Instansi dan Tim Pelaksana CAT BKN dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penyesuaian prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.

### **4. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk

- Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
  - h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);

## 5. Isi Edaran

- a. Mencabut Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- b. Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN pada masa pandemi Covid-19 menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
- c. Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2023

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

## Tembusan Yth.:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.